



**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
RKPD_{Des} - SUMBERKEJAYAN
TAHUN 2026**

**DESA SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN
JEMBER**

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas, maka diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis melalui tahapan perencanaan yang partisipatif sehingga hasil- hasil pembangunan dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan yang dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat di desa.

Sebagaimana amanah ketentuan pasal 79 ayat 2 poin b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi; (i) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan (ii) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu- satunya dokumen perencanaan di Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perencanaan pembangunan desa harus disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di desa, melalui tahapan dan forum musyawarah baik Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses demokratis yang ditandai dengan adanya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat di desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan yang selanjutnya dijelaskan secara teknis sebagai berikut:

1. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA

A. Kriteria Tim

Sesuai pasal 36 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2020, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa yang berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Adapun anggota terdiri atas:

1. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
2. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
3. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
4. anggota berasal dari:
 - a. perangkat desa;
 - b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri antara lain ; Kader Teknik, Kader Kesehatan, Kader Pendidikan, Kader Pembangunan Manusia, Kader Desa lainnya; dan
 - c. Unsur masyarakat Desa lainnya, yang terdiri antara lain:
 - a) tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokohseni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b) organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c) organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d) organisasi atau kelompok perajin;
 - e) organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati danperlindungan anak;
 - f) perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g) kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h) penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - i) kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - j) organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuaikeadaan Desa.

B. Tugas Tim

Sesuai pasal 37 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2020, Tim penyusun RKP Desa bertugas menyusun Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan (DU) RKP Desa dilakukan dengan tahapan:

1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
4. penyusunan rencana kegiatan, desain teknis dan rencana anggaran biaya / RAB kegiatan.

C. Keluaran

1. Berita Acara musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.(form-1)
2. Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa lengkap dengan susunan kepengurusannya. (form-2)
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.(form-3)

2. PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1), Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2020, Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

A. Pencermatan dan Penyelarasan Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.

1. Pengertian

Merupakan proses Pencermatan dan Pengkajian Program/kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ke Desa.

2. Tujuan

- a) Mencermati dan mengkaji program/kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- b) Menyelaraskan program kegiatan di Desa dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

3. Masukan

Identifikasi rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Desa.

a. Kegiatan Tim penyusun RKP Desa melakukan kegiatan:

- a) Pengkajian Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten;
- b) Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten termasuk di

dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan

- c) Mempertimbangkan hasil penjangkauan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.

4. Keluaran

Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.(form-4)

B. Pencermatan Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.

1. Pengertian

Sebuah proses dalam mencermati rencana pembiayaan pembangunan Desaberdasarkan:

- a. Perkiraan pendapatan asli Desa;
- b. Pagu indikatif Dana Desa (DD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Pagu indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari danaperimbangan yang diterima kabupaten;
- d. Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten(BGH);
- e. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanjadaerah provinsi;
- f. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja KabupatenJember; dan
- g. Sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.

2. Tujuan

Mengidentifikasi potensi pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa, kelompok transfer, serta sumber keuangan Desa lainnya.

3. Keluaran

Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa (form-5)

Catatan: Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah Kabupaten, Bupati melakukan penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dan melakukan pembinaan dan

pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.

3. PENCERMATAN ULANG RPJM DESA

1. Pengertian

Merupakan pencermatan dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan bersangkutan dan melihat kesesuaian dengan kondisi terkini serta konteks kebijakan/regulasi dan dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa.

2. Tujuan

Memastikan prioritas program/kegiatan RPJM Desa pada tahun 2025 sesuai dengan kondisi faktual Desa dan masyarakat.

3. Masukan

- a) Dokumen RPJM Desa
- b) Hasil Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa pada Dashbord SDGs Desa.

4. Kegiatan

Sesuai pasal 41 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2020, Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa dengan cara:

- a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
- c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
- d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
- e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

5. Keluaran

- a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya; (form-6)
- b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa; (form-7)
- c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan (form-8)
- d. daftar rencana kerja sama dengan pihak ketiga. (form-9)

Catatan: Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa.

4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU-RKP DESA

Sesuai dengan Pasal 42 sampai dengan Pasal 45, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2020, pada penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa ada 2 (dua) agenda dalam tahapan ini, yang meliputi:

A. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa

1. Pengertian

Merupakan proses menyusun prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak lain, serta dikelola oleh Desa berdasarkan kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

2. Tujuan

- a. Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
- c. Menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; dan
- d. Menyusun Usulan Tim Pelaksana Kegiatan / TPK.

3. Masukan

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada Sistem Informasi Desayang memuat:

- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
- b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa; dan
- d. daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, Penanggulangan Kemiskinan ekstrem, konvergensi pencegahan stunting, Pemulihan Ekonomi, Mitigasi Bencana alam dan non alam, Peningkatan Kapasitas SDM, dll.

4. Kegiatan

Tim Penyusun RKP Desa melakukan musyawarah internal dengan agenda sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan RKP Desa beserta Desain Teknis dan RAB;
 - b. Menyusun usulan daftar tim pelaksana kegiatan/TPK sesuai dengan jenis rencana kegiatan;
 - c. Menyusun Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) program dan kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan tahun 2026.
5. Waktu
- Penyusunan Rancangan RKP Desa dilakukan mulai bulan Juli tahun berjalan.
6. Keluaran
- a. Rancangan RKP sesuai pasal 43 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, paling sedikit memuat: **(form-10)**
 - a) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b) rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e) rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten; dan
 - f) tim Pelaksana Kegiatan/TPK.
 - b. Dokumen evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; **(form-11)**
 - c. Dokumen Desain teknis dan RAB **(form-12 dan form-13)**
 - d. Dokumen Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa); **(form-14)**
 - e. Penyusunan Rancangan RKP Desa dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa. **(form-15)**

Catatan:

1. Pada pasal 45 Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, menyebutkan:
 - a. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
 - b. Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa, kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan

kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim Penyusun RKP Desa.

- c. Dalam hal kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa, kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
1. Pada pasal 20 Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan, Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah.

B. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

1. Pengertian

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud diantaranya termasuk penyusunan perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa).

Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Musyawarah Desa dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa, Kepala Desa bertanggung jawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa.

2. Tujuan

Pelaksanaan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa bertujuan menggali data/informasi dan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan Rancangan RKP Desa.

3. Masukan

Adapun bahan dan dokumen yang dipersiapkan untuk pelaksanaan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa terdiri dari:

- a. Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang sudah disetujui Kepala Desa.
- b. Pandangan Resmi BPD.
Pandangan resmi BPD yang paling sedikit memuat:
 - a) Pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan;

- b) Gambaran umum hal strategis yang akan dibahas;
 - c) Pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
 - d) Kesimpulan dan rekomendasi.
- c. Peserta
- Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa diikuti oleh peserta Musyawarah Desa, dan undangan.
- a) Peserta antara lain:
 - 1) tokoh adat;
 - 2) tokoh agama;
 - 3) tokoh masyarakat;
 - 4) tokoh pendidikan;
 - 5) kelompok tani;
 - 6) kelompok nelayan;
 - 7) kelompok perajin;
 - 8) kelompok perempuan;
 - 9) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 10) kelompok masyarakat miskin;
 - 11) kelompok disabilitas; dan
 - 12) kelompok - kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosialbudaya masyarakat Desa.
 - b) Undangan adalah:
 - 1) Unsur OPD dan Kecamatan yang terkait;
 - 2) Tenaga Pendamping Profesional;
 - 3) Bintara Pembina Desa;
 - 4) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - 5) Undangan lainnya (pers, LSM, dll)
 - c) Musyawarah Desa dihadiri dengan memperhatikan:
 - 1) keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa; dan
 - 2) proporsionalitas berdasarkan jumlah penduduk Desa, Jumlah Dusun/RT.
 - d) Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).
- d. Mekanisme

a) Persiapan

- 1) BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- 2) Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.
- 3) Susunan panitia pelaksana terdiri atas:
 - ✓ Ketua: sekretaris BPD;
 - ✓ Anggota terdiri dari:
 - Unsur BPD;
 - Unsur perangkat Desa; dan
 - Unsur LKD.
- 4) Panitia Musyawarah Desa mengumumkan pelaksanaan Musyawarah Desa kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
- 5) Panitia Musyawarah Desa membuka pendaftaran peserta Musyawarah Desa yang berkeinginan hadir.
- 6) Tugas panitia musyawarah Desa sebagai berikut:
 - ✓ Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan (penggandaan dokumen materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya) berdasarkan bahan dokumen pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen Pandangan Resmi BPD.
 - ✓ Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Desa dan undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
 - ✓ Melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.

e. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Tata Tertib Musyawarah Desa

- 1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD

berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa, dan posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.

- 2) Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
 - 3) Sekretaris Musyawarah Desa adalah salah satu anggota BPD, atau unsur masyarakat dan/atau unsur LKD.
 - 4) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir.
 - 5) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musyawarah Desa.
 - 6) Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
 - 7) Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta Musyawarah Desa berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
 - 8) Jika susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- b) Pembahasan Materi Musyawarah Desa
- Penyampaian informasi Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa secara lengkap kepada peserta, dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
 - 2) Penyampaian Pandangan Resmi BPD.
 - 3) Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.
- c) Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- 1) Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musyawarah Desa merumuskan rancangan keputusan Musyawarah Desa.
 - 2) Rancangan keputusan Musyawarah Desa disampaikan/

dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musyawarah Desa untuk disepakati.

- 3) Keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Desa, Kepala Desa dan Perwakilan Peserta Musyawarah Desa.
- 4) Berita Acara Musyawarah Desa dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 1. Hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 2. Tempat Musyawarah Desa;
 3. Waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa; Susunan acara Musyawarah Desa;
 4. Hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa;
 5. Pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
 6. Jumlah dan unsur peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 7. Catatan dan hasil sesuai mekanisme proses musyawarah.
- 5) Penutupan Acara Musyawarah Desa
Apabila keputusan Musyawarah Desa sudah tercapai, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

f. Keluaran

- a) Keluaran dari kegiatan Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa berupa:
- b) Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Perencanaan; **(form-16)**
- c) Dokumen Pandangan Resmi BPD; **(form-17)**
- d) Dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang disempurnakan. **(form-10 dan form-14)**

g. Waktu

Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa dilakukan paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan.

5. MUSRENBANG DESA PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA DAN

DU-RKPDESA

A. Pengertian

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Musrenbang Desa dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi, dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa. Adapun pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.

B. Tujuan

Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember .

C. Masukan

Dokumen rancangan RKP Desa tahun 2025 dan Rancangan DU-RKP Desa tahun 2026 hasil Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa beserta sumber pendanaannya.

D. Peserta

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat lainnya.
2. Unsur masyarakat sebagaimana yang dimasuk pada poin (1) adalah:
 - 1) tokoh adat;
 - 2) tokoh agama;
 - 3) tokoh masyarakat;
 - 4) tokoh pendidikan;
 - 5) kelompok tani;
 - 6) kelompok nelayan;
 - 7) kelompok perajin;
 - 8) kelompok perempuan;
 - 9) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 10) kelompok masyarakat miskin;
 - 11) kelompok disabilitas; dan
 - 12) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budayamasyarakat Desa.

13) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud di atas, dapat menghadiri Musrenbang Desa.

3. Jumlah Peserta Musrenbang Desa mengacu pada keterwakilan dari masing-masing dusun dan/atau RT.
4. Peserta Musrenbang Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).

E. Mekanisme

1. Persiapan

- 1) Pemerintah Desa mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tentang pembahasan dan penetapan rancangan RKP Desa dengan membentuk panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- 2) Tugas panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa:
 - a. Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan (penggandaan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
 - b. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
 - c. Melakukan registrasi peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk memastikan kehadiran peserta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa sebagai berikut:

- 1) Penyepakatan mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa RKP Desa. (form-18)
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa. Apabila Sekretaris Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musrenbang Desa, dan posisi pimpinan Musrenbang Desa dapat digantikan oleh unsur perangkat Desa lainnya. Musrenbang Desa dipandu oleh ketua Panitia;
- 3) Sekretaris Musrenbang Desa adalah unsur perangkat Desa, kader atau

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);

- 4) Panitia melakukan pendaftaran peserta. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa harus menandatangani daftar hadir;
 - 5) Musrenbang Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan atau telah disepakati oleh para peserta Musrenbang Desa;
 - 6) Panitia membacakan susunan acara sebelum Musrenbang Desa;
 - 7) Pimpinan musyawarah meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
 - 8) Jika susunan acara Musrenbang Desa telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musrenbang Desa.
3. Proses Pembahasan Materi Musrenbang Desa
- 1) Pemaparan oleh Pemerintah Desa tentang Rancangan RKP Desa tahun 2025 dan rancangan DU-RKP Desa tahun 2026.
 - 2) Pandangan resmi unsur pemerintah Daerah (kecamatan/kabupaten).
 - 3) Diskusi kelompok sesuai bidang: **(form-19)**
 - 4) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 5) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 6) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 8) Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
- 1) Diskusi kelompok membahas kegiatan sesuai skala prioritas yang akan dibiayai APB Desa Tahun Anggaran 2026 dan membahas rancangan DU-RKP Desa Tahun 2027. Kegiatan wajib yang bersifat rutin seperti penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, dan kegiatan rutin lainnya tidak perlu dibahas.
 - 2) Penyampaian laporan hasil diskusi kelompok.
 - 3) Tanggapan dan jawaban Pemerintah Desa atas pandangan resmi unsur pemerintah daerah (kecamatan/kabupaten) dari hasil diskusi kelompok.
4. Pengambilan Keputusan Musrenbang Desa
- 1) Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musrenbang Desa

merumuskan rancangan keputusan Musrenbang Desa.

- 2) Rancangan keputusan disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musrenbang Desa untuk disepakati.
 - 3) Keputusan Musrenbang Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musrenbang Desa, Kepala Desa dan dari unsur wakil peserta.
 - 4) Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Musrenbang Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. Hari dan tanggal Musrenbang Desa;
 - b. Tempat Musrenbang Desa;
 - c. Waktu pembukaan dan penutupan Musrenbang Desa;
 - d. Susunan acara Musrenbang Desa;
 - e. Hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa;
 - f. Pimpinan dan sekretaris Musrenbang Desa;
 - g. Jumlah dan unsur peserta Musrenbang Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. Catatan dan hasil sesuai mekanisme proses musyawarah.
 - 5) Penutupan Acara Musrenbang Desa
Apabila sudah tercapai keputusan Musrenbang Desa, pimpinan menutup secara resmi acara Musrenbang Desa.
5. Keluaran
- Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa berupa:
- 1) Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, (form-20)
 - 2) Dokumen Rancangan RKP Desa tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027. (form-10 dan form-14)

Catatan:

- (1). Berita acara hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.
- (2). Kepala Desa menginformasikan berita acara Musrenbang Desa kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

6. MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN RANCANGAN RKP DESA

A. Pengertian

Musyawarah Desa pengesahan RKP Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pengesahan RKP Desa.

B. Tujuan

Tujuan Musyawarah Desa pengesahan RKP Desa dalam rangka:

1. Pengesahan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
2. Pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan BPD.

C. Peserta

Musyawarah Desa pengesahan RKP Desa diikuti oleh peserta dan undangan.

1. Peserta antara lain:

- 1) tokoh adat;
- 2) tokoh agama;
- 3) tokoh masyarakat;
- 4) tokoh pendidikan;
- 5) kelompok tani;
- 6) kelompok nelayan;
- 7) kelompok perajin;
- 8) kelompok perempuan;
- 9) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 10) kelompok masyarakat miskin;
- 11) kelompok disabilitas; dan
- 12) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budayamasyarakat Desa.

2. Undangan adalah:

- 1) Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Jember /Kecamatan;
 - 2) Tenaga Pendamping Profesional;
 - 3) Bintara Pembina Desa;
 - 4) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - 5) Undangan lainnya (Pers, LSM, dll)
3. Musyawarah Desa dihadiri dengan memperhatikan:
- 1) keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa; dan

- 2) proporsionalitas berdasarkan jumlah penduduk Desa, Jumlah Dusun/RT.
- 3) Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).

D. Masukan

Dokumen rancangan RKP Desa yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

E. Mekanisme

1. Persiapan

- 1) BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- 2) Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.
- 3) Susunan panitia pelaksana terdiri atas:
 - a. Ketua: sekretaris BPD;
 - b. Anggota terdiri dari:
 - a) Unsur BPD;
 - b) Unsur perangkat Desa; dan
 - c) Unsur LKD.
- 4) Panitia Musyawarah Desa mengumumkan pelaksanaan Musyawarah Desa kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
- 5) Panitia Musyawarah Desa membuka pendaftaran peserta Musyawarah Desa yang berkeinginan hadir.
- 6) Tugas panitia musyawarah Desa sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pengesahan (penggandaan dokumen materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pengesahan melalui media lainnya) berdasarkan bahan dokumen pengesahan yang dipersiapkan Pemerintah Desa.
 - b. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Desa dan undangan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
 - c. Melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Musyawarah Desa pengesahan RKP Desa sebagai berikut:

1) Tata Tertib Musyawarah Desa

- a. Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa, dan posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- b. Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
- c. Sekretaris Musyawarah Desa adalah salah satu anggota BPD, atau unsur masyarakat dan/atau unsur LKD.
- d. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir.
- e. Musyawarah Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musyawarah Desa.
- f. Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- g. Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta Musyawarah Desa berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- h. Jika susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.

2) Materi Musyawarah Desa

Penyampaian materi Musyawarah Desa secara lengkap kepada peserta dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyampaian rancangan RKP Desa yang telah dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa oleh Pemerintah Desa.
- b. Menetapkan dan Mengesahkan rancangan RKP Desa.

3) Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

- a. Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musyawarah Desa merumuskan rancangan keputusan Musyawarah Desa.

- b. Rancangan keputusan Musyawarah Desa disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musyawarah Desa untuk disepakati.
- c. Keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Desa, Kepala Desa dan Perwakilan Peserta Musyawarah Desa.
- d. Berita Acara Musyawarah Desa dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a) Hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 - b) Tempat Musyawarah Desa;
 - c) Susunan acara Musyawarah Desa;
 - d) Waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa; 5).
Pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa; dan
 - e) Jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir.
- 4) Penutupan Acara Musyawarah Desa
 Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

F. Keluaran

- 1. Berita Acara Musyawarah Desa Pengesahan RKP Desa Tahun 2025 yang ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.; (form-21)
- 2. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026; (form-22)
- 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD; (form-23)

Catatan:

Kepala Desa menginformasikan berita acara Musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

7. PERUBAHAN RKP DESA

A. Dasar Perubahan

Sesuai ketentuan pasal 120, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal:

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

B. Mekanisme Perubahan

1. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa karena terjadi peristiwa khusus, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- 3) menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain; dan
- 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

2. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
- 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
- 3) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain; dan
- 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Perubahan RKP Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dalam hal terjadi peristiwa khusus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- 5) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh empat bulan tujuh tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di balai desa, Pemerintah Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 dengan hasil *sebagai berikut*:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pembina : Kepala Desa Sumberkejayan
 - b. Ketua : Edi santijo
 - c. Sekretaris : A. Rudi Hartono
 - d. Anggota :
 1. M. Sabilarasat
 2. Sri Minarni
 3. Nurhasanah
 4. H. Muhammad Hafidi
 5. Evi Alfiah
 6. Suwardi
 7. Baisori
 8. Hudi S. A, SPd
 9. Devia eka kurniawati
- 2) Susunan keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026**

Sumberkejayan, 29 Juli 2025

Pimpinan Musyawarah,

Sekretaris/Notulis,


EDISANTIJO


RUDI HARTONO

Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkejayan



**NOTULEN RAPAT
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026**

Agenda Rapat

1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Desa Sumberkejayan
3. Pembahasan sekaligus pembentukan TIM Penyusunan RKP Desa Tahun 2026
4. DII
5. Penutup dan Do'a

Hasil Rapat

1. Pembentukan ketua tim penyusunan RKP yang telah disepakati di forum sesuai dengan lampiran berita acara
2. Evaluasi tentang Visi dan Misi Desa
3. Pembahasan Arah dan Kebijakan Desa
4. Pembahasan Rumusan Prioritas Masalah
5. Pembahasan Program Pembangunan Desa
6. DII

Acara Terakhir Penutup/ do'a yang dibacakan oleh Suwardi

Sumberkejayan, 29 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Desa Sumberkejayan



Notulen Rapat

RUDI HARTONO

DAFTAR HADIR
MUSDES PEMBAHASAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RKP DESA TAHUN 2026
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN KABUPATEN JEMBER

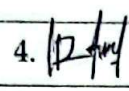
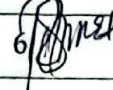
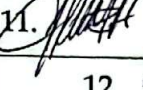
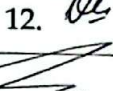
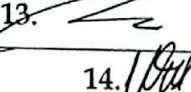
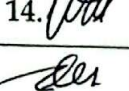
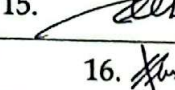
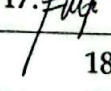
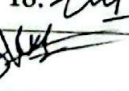
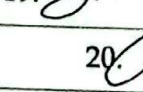
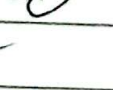
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2025

Jam : 09.00 s/d selesai WIB

Tempat : Balai Desa Sumberkejayan

Jumlah Peserta :orang

Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Fasin	L	Mirpen	Kades	1. 
2.	Nurbasah	P	Mirpen	Kosiprem	2. 
3.	Ika S	P	Tegalen	Pemuda	3. 
4.	Oktavia pratami p	P	Mirpen	-	4. 
5.	Sri Miranti	P	Mirpen	Bendahara	5. 
6.	Eti Santjo	L	Kregin	Sekdes	6. 
7.	Rudi H	L	Tegalen	staf	7. 
8.	M. Sabharwal	L	Mirpen	perencanaan	8. 
9.	Hafid	L	Mirpen	kesun	9. 
10.	Epi Aliah	P	Tegalen	kesun	10. 
11.	Nasturi	L	Mirpen		11. 
12.	Roni S	L	Mirpen	-	12. 
13.	Ahmad Rifan S	L	Mirpen	staf	13. 
14.	Inayah Ryki W	P	Tegalen	Pemuda	14. 
15.	Gutina	P	Tegalen		15. 
16.	Saidi	L	Tegalen	RT.	16. 
17.	Samsul A	L	Kregin	RT	17. 
18.	Basori	L	Tegalen	RT	18. 
19.	Harizanto	L	Tegalen		19. 
20.	Agus Pratama	L	Mirpen	Perengket	20. 
21.	Hambeni	L	Kregin	-	21. 





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN
Jl. Banyuwangi NO.12 Kode Pos 68182

Sumberkejayan, 28 Juli 2025

Nomor : 470./ 391 /26.2006/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Sdr :
di -
TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadiran saudara pada :

H a r i : Rabu
Tanggal : 24 Juli 2024
J a m : 09.00 Wib Pagi
Tempat : Balai Desa Sumberkejayan
Acara : Pembentukan TIM Penyusun RKP Tahun 2025

Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Sumberkejayan





KABUPATEN JEMBER
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER
Nomor : 141/11/26.2006/VII/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026

15. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 01);
20. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2029 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 02);
21. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 pada Tanggal 29 Juli 2025 yang bertempat di Balai Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melakukan:

1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sumberkejayan
Pada tanggal, 29 Juli 2025
KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN,



lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sumberkejayan
Nomor 141/11/26.2006/VII/2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

No	Nama	Tempat, tgl lahir	Unsur
1.	EDI SANTIJO	DUSUN KRAJAN	Perangkat Desa
2.	SRI MINARNI	DUSUN MRAPEN	Perangkat Desa
3.	M. SABILARASAT	DUSUN MRAPEN	Perangkat Desa
4.	RUDI HARTONO	DUSUN TEGALAN	Staf Desa
5.	MUHAMMAD HAFIDI	DUSUN MRAPEN	Kasun Mrapen
6.	SUWARDI	DUSUN KRAJAN	Kasun Krajan
7.	EVI ALFIAH	DUSUN TEGALAN	Kasun Tegalán
8.	NURHASANAH	DUSUN MRAPEN	Kader Posyandu
9.	DEVIA EKA KURNIAWATI	MAYANG	Bidan Desa Sumberkejayan
10.	BAISORI	DUSUN TEGALAN	RT
11.	HUDI S.A, S.Pd	DUSUN KRAJAN	Tenaga Pendidik

Kepala Desa Sumberkejayan



**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2026**

DESA : SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1.	Selasa, 29 Juli 2025	09.00 s/d Selesai	Balai Desa	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Musyawarah mufakat	1. Berita Acara (<i>form-1</i>) 2. Keputusan Kepala Desa (<i>form-2</i>) 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (<i>form-3</i>)
2.	Senin, 11 Agustus 2025	09.00 s/d Selesai		Pencermatan dan penyaluran rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa a) Pencermatan dan penyaluran rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa	Mencermati: - Dok. RPJMD - Dok. RPKD - Renstra - Dok. Ja	1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Desa (<i>form-4</i>)
				b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa	Mencermati Pagu Indikatif Desa: - DD - ADD - BHP - BK - dll.	2. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa (<i>form-5</i>)
3.	Rabu, 03 September 2025	09.00 s/d Selesai		Pencermatan Ulang RPJM Desa	- Dok. RPJM Desa - Hasil Laju SDGs Desa	1. Daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu)

						anggaran berikutnya (form-6) 2. Daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa (form-7) 3. Daftar rencana kerjasama Desa (antar Desa/pihak ketiga) (form-8/9)
4.	Selasa, 16 September 2025	09.00 s/d Selesai		Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Penyusunan berdasarkan: – daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa – data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa – data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.	1. Rancangan RKP Desa Tahun 2025 (form-10) 2. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya (form-11) 3. Gambar dan RAB Kegiatan (form-12/13) 4. Daftar Usulan RKP Tahun 2026 (DU-RKP Desa) (form-14) 5. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa (form-15)
			b) Musyawarah Desa tentang	Penyempurnaan	1. SK BPD tentang panitia	

	Senin, 29 September 2025	09.00 s/d Selesai		Perencanaan Desa	Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.	musyawarah Desa (form-16) 2. Berita Acara Musyawarah Desa (form-17) 3. Dokumen Pandangan Resmi BPD (form-18)
5.	09 Oktober 2025	09.00 s/d Selesai		Musrenbang Desa membahas rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.	1. SK Desa tentang Panitia Musrenbang Desa (form-19) 2. Tatib Musrenbang Desa (form-20) 3. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan (form-21) 4. Berita Acara Musrenbang Desa (form-22)
6.	22 Oktober 2025	09.00 s/d Selesai		Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.	1. SK BPD tentang panitia musyawarah Desa (form-23) 2. Berita Acara Musyawarah Desa (form-24) 3. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027 (form-25) 4. Perdes tentang RKP Desa tahun 2026 (form-26)

Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkejayan



Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

EDI SANTIJO

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	RUDI HARTONO	Sekretaris	1.....
2.	SRI MINARNI	Anggota	2.....
3.	M. SABILARASAT	Anggota	3.....
4.	MUHAMMAD HAFIDI	Anggota	4.....
5.	SUWARDI	Anggota	5.....
6.	EVI ALFIAH	Anggota	6.....
7.	NURHASANAH	Anggota	7.....
8.	DEVIA WULANDARI	Anggota	8.....
9.	BAISORI	Anggota	9.....
10.	HUDI, A.P, S.Pd	Anggota	10.....


MUHAMMAD IRFAN
Pendamping Lokal Desa

Di Fasilitasi oleh:


DARU PRUNTO
Koordinator Pendamping Desa

Di Setujui oleh,

IMRON ROSYIDI
Pendamping Desa

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANYANG MASUK KE DESA

DESA : SUMBERKEJAYAN
 KECAMATAN : MAYANG
 KABUPATEN : JEMBER
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov./ Pemekot (Kementerian/OP D)	Menduku ng SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	17	2026	Desa Sumberkejayan			
2.	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan	Pemerintah Prov. (PU)	9	2026	Desa Sumberkejayan			
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Kamtibmas	Pemkab (Kesbangpol)	16	2026	Desa Sumberkejayan			
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Keterampilan Pertanian	Pemkab (Dinas Pertanian)	8, 10	2026	Desa Sumberkejayan			
5.	Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat	Pelatihan Mitigasi Bencana	Pemkab (BPBD)	11	2026	Desa Sumberkejayan			
6.	Infrastruktur	Pembangunan Desa	Pemerintah (Kemendagri)	17	2026	Desa Sumberkejayan			

Mengotabul,
 Kepala Desa Sumberkejayan



Sumberkejayan, 11 Agustus 2025
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Edisantiio
EDISANTIIO

DESA : SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

**DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA**

No	Bidang	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
		C					
Nama Program/ Kegiatan	PADesa	Dana Desa (APBN)	Jumlah Dana Indikator				
			Alokasi Dana Desa (bagian dana pertimbangan pemkot)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan APBD Provinsi	APBD Kota	Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
Penghasilan Tetap Kepala Desa			37,800,000				
Penghasilan Tetap Perangkat Desa			280,000,000				
Tunjangan BPD			56,400,000				
Penyediaan Insentif RT/RW			160,800,000				
BPJS Kesehatan Perangkat Desa			3,686,400				
BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa			29,000,000				
Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan BPD			1,377,000				
Honor Staf dan Petugas Kebersihan			90,000,000				
BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa			3,000,000				
Tunjangan Hari raya Kepala Desa			3,150,000				
Tunjangan Hari raya Perangkat Desa			27,000,000				
Tunjangan Hari raya Staf Desa			4,700,000				
Musrembang Desa			2,500,000				
Musrembang Desa			3,000,000				
Penyusunan Dan Penetapan RKPDesa			500,000				
Penyusunan Dan Penetapan APBDesa			1,000,000				
Penyusunan LPPD			8,000,000				
Musyawarah Desa			1,000,000				
Operasional BPD			8,000,000				
Pembayaran Wifi Speedy			6,000,000				

Operasional Pemerintah Desa 3%	35.000.000				
Honor KPM	4.800.000				
Pengadaan Meja dan Kursi untuk Pendopo	25.000.000				
Pemeliharaan Kantor Desa	15.000.000				
Operasional RDS	10.000.000				
Operasional IDM	17.000.000				
Honor Operator Prodeskel	1.800.000				
Honor Operator DTKS	1.800.000				
Honor Operator IDM	3.000.000				
Honor Operator Sapa Desa	2.500.000				
Honorarium PPKD	15.000.000				
Honor Operator Siskudes	12.000.000				
Honor Operator Sipades	1.800.000				
Pengadaan Seragam Batik	8.250.000				
Tambahan Insentif Kader Posyandu	50.000.000				
Pembelian TV Layar Lebar	15.000.000				
Website Desa	50.000.000				
Pengadaan Laptop	20.000.000				
Prasarana Posyandu	20.000.000				
Pengisian Perangkat Desa dan BPD	29.000.000				
Pengadaan Seragam PDH	10.000.000				
Kegiatan Hari hari Besar HUT RI	25.000.000				
Kegiatan Hari hari Besar Maulid Nabi	10.000.000				
Sarana Prasarana Olahraga	15.000.000				
Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional	15.000.000				
Sosialisasi Intervensi percepatan eliminasi TBC	5.000.000				
Ketahanan pangan nabatani dan hewani	6.000.000				
Sosialisasi Pencegahan narkoba	5.000.000				
Belanja Barang dan jasa	10.000.000				
Pengadaan baju Adat	20.000.000				
Ragam Pangelaran Budaya Desa Sumberkejayan	30.000.000				
Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)	10.000.000				
Pencegahan Stunting	30.000.000				
Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	35.000.000				

**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

DESA : SUMBERREJEAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Urutan	Prioritas	Nama Program / Kegiatan	Bidang / Jenis Kegiatan	Menduk SDGs	Ke- Tahun Eksisting Data	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan								
											Sumber	Jumlah (Rp)	RTM	Pr					
1	Penyelenggaraan n Pemerintahan Desa	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa	1	412	Desa	1 ls	1		1						37,800,000	ADD	
		2		Penghasilan Tetap Perangkat Desa	1	412	Desa	1 ls	7	3	10						280,000,000	ADD	
		3		Tunjangan BPD	1	412	Desa	1 ls	6	3	9						56,400,000	ADD	
		4		Penyediaan Insentif RT/RW	1	412	Desa	1 ls	64	0	64						160,800,000	ADD	
		5		BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	412	Desa	1 ls	1	0	1						3,686,400	ADD	
		6		BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	412	Desa	1 ls	7	3	11						29,000,000	ADD	
		7		Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan BPD / Rentan	3	412	Desa	1 ls	6	3	9						6,000,00	ADD - BCGH	
		8		Honor Staf dan Petugas Kebersihan	1	412	Desa	1 ls	0	1	1						110,000,000	ADD - PAD	
		9		Honor KPM	1	412	Desa	12 ls	4	0	4						4,800,000	ADD - BCGH	
		10		BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa	3	412	Desa	1 ls	4	0	4						306,000	ADD	
		11		Tunjangan Hari raya Kepala Desa	18	13936	Desa	1 ls	1	0	1						3,150,000	ADD	
		12		Tunjangan Hari raya Perangkat Desa	18	13936	Desa	1 ls	7	3	11						24,939,000	ADD	
		13		Tunjangan Hari raya BPD	18	13936	Desa	1 ls	6	3	9						4,700,000	ADD	
		14		Tunjangan Hari Raya Staf Desa	18	13936	Desa	1 ls	4	0	4						3,600,000	ADD	
		15		Musrembang Desa	18	12828	Desa	1 ls											
		16		Tambahan Tunjangan Kinerja Kepala Desa Dan Perangkat Desa	1	412	Desa	12 bln									80,000,000	PAD	
		17		Penyusunan LPPD			Desa	1 ls										1,000,000	ADD

18	Musyawarah Desa	18	12828	Desa	1 ls			30	1.000.000	ADD
19	Operasional BPD	18	24593	Desa	1 ls			5	8.000.000	ADD
20	Pembayaran Wifi Speedy	16	1180	Desa	12 bln			-	6.000.000	DD
21	Operasional Pemertintah Desa 3%	3	412	Desa	1 ls			14	35.000.000	DD
22	Tambahan Insentif Kader Posyandu	6	13816	Desa	1 ls				60.000.000	DD
23	Pembelian TV Layar Lebar	6	13816	Desa	1 ls				15.000.000	DD
24	Website Desa	6	13816	Desa	1 ls				60.000.000	DD
25	Pengadaan Laptop	6	13816	Desa	1 ls				20.000.000	ADD
26	Prasarana Posyandu	6	13816	Desa	1 ls				20.000.000	DD
27	Pengisian Perangkat Desa dan BPD	6	13816	Desa	1 ls				29.000.000	BGH
28	Pengadaan Meja dan Kursi untuk Pendopo	6	13816	Desa	1 paket			10	25.000.000	DD
29	Pemeliharaan Kantor Desa	6	13816	Desa	1 paket			-	15.000.000	DD
30	Operasional RDS	1	412	Desa	1 paket			4	10.000.000	DD
31	Operasional IDM	1	412	Desa	12 bln			1	5.000.000	ADD
32	Honor Operator Prodeskel	1	412	Desa	12 bln			1	1.800.000	ADD
33	Honor Operator DTKS	1	412	Desa	12 bln			1	1.800.000	ADD
34	Honor Operator IDM	1	412	Desa	12 bln			1	1.800.000	ADD
35	Honor Operator Sapa Desa	1	412	Desa	12 bln			1	1.800.000	ADD
36	Honorarium PPKD, ATK, PKPKD	1	412	Desa	12 bh			1	7.800.000	ADD
37	Honor Operator Siskudes	1	412	Desa	12 bh			1	20.000.000	ADD
38	Honor Operator Sipades	1	412	Desa	12 bln			1	5.000.000	ADD
39	Pengadaan Seragam Batik	5	412	Desa	15 bh			15	10.000.000	ADD, DLT
40	Pengadaan Seragam PDH	5	412	Desa	15 bh			15	10.000.000	DD
41	Kegiatan Hari hari Besar HUT RI	5	13816	Desa	1 paket			-	25.000.000	DD
42	Kegiatan Hari hari Besar Maulid Nabi	5	13816	Desa	1 paket			-	10.000.000	DD
43	Sarana Prasarana Olahraga	1	13816	Desa	12 bh			-	15.000.000	DD
44	Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional	5	-	Desa	1 paket			-	5.000.000	DD
45	Sosialisasi Intervensi percepatan eliminasi TBC	5	-	Desa	1 paket			-	6.000.000	DD
46	Ketahanan pangan nabat dan hewan	6	-	Desa	1 paket			-	5.000.000	DD
47	Sosialisasi Pencegahan narkoba	5	-	Desa	1 paket			-	5.000.000	DD
48	Belanja Barang dan jasa	2	13816	Desa	1 paket			-	10.000.000	DD
49	Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)			Desa	1 paket				10.000.000	DD
50	Honor Operator LAHBAKO	1	412	Desa	12 bln			1	3.000.000	ADD

Jumlah Bidang 1

[illegible]

Mengetahui:
Kepala Desa Sumberkejayan

YASIN

Sumberkejayan, 21 Agustus 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

EDI SANTIO

Sumberkejayan, 21 Agustus 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

EDI SANTJO



DAFTAR RENCANA KERJASAMA PIHAK KETIGA
TAHUN 2025

DESA : SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Bidang	a	Jumlah PERBIDANG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			2. Pembangunan Desa			3. Pembinaan Kemasyarakatan			4. Pemberdayaan Masyarakat			Jumlah PERBIDANG 4			Jumlah TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					1	2	3	dst	1	2	3	dst	1	2	3	dst	1	2	3	dst																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Sumberkejayan, 08 September 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

EDI SANTJO

Mengetahui:
Kepala Desa Sumberkejayan



DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA
TAHUN 2025

DESA : SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Mendukung SDGS Desa	Lokasi	Prakiraan Volume & Kegiatan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa	Prakiraan yang ditanggung Desa Lain	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			2. Pembangunan Desa			3. Pembinaan Kemasyarakatan			4. Pemberdayaan Masyarakat			JUMLAH PERBIDANG 4	JUMLAH TOTAL
									a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	1		
	</																					

Sumberekejayan, 08 September 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


EDI SANTJO



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026**

DESA : SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Prioritas	Bidang / Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs	Ke- Tahun Ekstisting	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Jumlah (Rp)	Sumber	Dewan Kerasmasa Antar Kelurahan (swakelola/ pibuk Ketugan)	a	b	c	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

		11	HOK	6	5382	Desa	1 Unit			15.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Bidang 2												
3	Pembinaan Kemasayarakatan	1	Pencegahan Stunting	1	13816	Desa	1 ls			50.000.000	DD	Swakelola
		2	Pelatihan Marketing Usaha Rumah	1	8442878	3 Dusun	1 ls			10.000.000	DD	Swakelola
		3	Pelatihan Pembuatan RAB	1	8442878	Kantor Desa	1 ls			10.000.000	DD	Swakelola
		4	Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian	1	8442878	3 Dusun	1 ls			10.000.000	DD	Swakelola
		5	Pelatihan Pola Asuh Anak bagi usia dini	1	8442878	Kantor Desa	1 ls			10.000.000	DD	Swakelola
		6	Pembinaan PKK	1	8442878	Kantor Desa	1 ls			10.000.000	DD	Swakelola
		7	Pembinaan LINMAS	1	8442878	Kantor Desa	1 ls			10.000.000	DD	Swakelola
		8	Oprasional Karang Werda	1	8442878	Kantor Desa	1 ls			1.000.000	ADD	Swakelola
		9	Oprasional LPM	1	8442878	Kantor Desa	1 ls			1.000.000	ADD	Swakelola
		10	Oprasional Karang Taruna	5	13816	3 Dusun	1 ls			1.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Bidang 3												
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Publikasi			Kantor Desa	1 ls			2.000.000	DD, ADD	Swakelola
		2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Digitalisasi)			3 Dusun	1 ls			10.000.000	BGH	Swakelola
		3	Pembersihan Saluran			3 Dusun	1 ls			24.000.000	DD	Swakelola
		4	Pelatihan UMKM Rt dan Rw			Kantor Desa	1 ls			10.000.000	DD	Swakelola
		5	Bantuan Jamban untuk sasaran Stunting			3 Dusun	1 ls			50.000.000	DD	Swakelola
		6	Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa			Kantor Desa	1 ls			15.000,00	DD	Swakelola
		7	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda			3 Dusun	1 ls			5.000.000	DD	Swakelola
		8	Pelatihan Keuangan			Kantor Desa	1 ls			5.500.000	ADD	Swakelola
		9	Bumdes			Kantor Desa	1 ls			230.000.000	DD	Swakelola
		10	Koprasi merah putih			Kantor Desa	1 ls			300.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Bidang 4												
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak	1	Bantuan Langsung Tunal (BLT)			Kantor desa	1 ls			43.200.000	DD	Swakelola
		2	Siaga Bencana			Kantor desa	1 ls			20.000.000	DD	Swakelola
		3	Cuaca / Iklim Tropis			Kantor desa	1 ls			13.000.000	DD	Swakelola
		4	Kebutuhan Mendesak			Kantor desa	1 ls			35.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Bidang 5												
Jumlah Total												

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN 2025

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

SUMBER KAJIAN
MAYANG
JEMBER
JAWA TIMUR

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET
				YA	TIDAK	
a	b	c	d	e	f	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	37.800.000	✓		
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa	280.000.000	✓		
3	Tunjangan BPD	Desa	56.400.000	✓		
4	Penyediaan Insentif RT/RW	Desa	160.800.000	✓		
5	BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	3.686.400	✓		
6	BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	29.000.000	✓		
7	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan BPD / Runtan	Desa	6.000.000	✓		
8	Honor Staf dan Petugas Kebersihan	Desa	110.000.000	✓		
9	Honor KPM	Desa	4.800.000	✓		
10	BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa	Desa	306.000	✓		
11	Tunjangan Hari raya Kepala Desa	Desa	3.150.000	✓		
12	Tunjangan Hari raya Perangkat Desa	Desa	24.939.000	✓		
13	Tunjangan Hari raya BPD	Desa	4.700.000	✓		
14	Tunjangan Hari Raya Staf Desa	Desa	3.000.000	✓		
15	Musrembang Desa	Desa	3.600.000	✓		
16	Tambahan Tunjangan Kinerja Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Desa	80.000.000	✓		
17	Penyusunan LPPD	Desa	1.000.000	✓		
18	Musyawarah Desa	Desa	1.000.000	✓		
19	Operasional BPD	Desa	8.000.000	✓		
20	Pembayaran Wifi Speedy	Desa	6.000.000	✓		
21	Operasional Pemerintah Desa 3%	Desa	35.000.000	✓		
22	Tambahan Insentif Kader Posyandu	Desa	60.000.000	✓		
23	Pembelian TV Layar Lebar	Desa	15.000.000	✓		
24	Website Desa	Desa	60.000.000	✓		
25	Pengadaan Laptop	Desa	20.000.000	✓		
26	Prasarana Posyandu	Desa	20.000.000	✓		
27	Pengisian Perangkat Desa dan BPD	Desa	29.000.000	✓		
28	Pengadaan Meja dan Kursi untuk Pendopo	Desa	25.000.000	✓		
29	Pemeliharaan Kantor Desa	Desa	15.000.000	✓		
30	Operasional RDS	Desa	10.000.000	✓		
31	Operasional IDM	Desa	5.000.000	✓		
32	Honor Operator Prodeskel	Desa	1.800.000	✓		
33	Honor Operator DTKS	Desa	1.800.000	✓		
34	Honor Operator IDM	Desa	1.800.000	✓		
35	Honor Operator Sapa Desa	Desa	1.800.000	✓		
36	Honorarium PPKD, ATK, PKPKD	Desa	7.800.000	✓		
37	Honor Operator Siskudes	Desa	20.000.000	✓		
38	Honor Operator Spades	Desa	5.000.000	✓		
39	Pengadaan Seragam Batik	Desa	10.000.000	✓		
40	Pengadaan Seragam PDH	Desa	10.000.000	✓		
41	Kegiatan Hari hari Besar HUT RI	Desa	25.000.000	✓		
42	Kegiatan Hari hari Besar Maulid Nabi	Desa	10.000.000	✓		
43	Sarana Prasarana Olahraga	Desa	15.000.000	✓		
44	Optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan Nasional	Desa	15.000.000	✓	✓	
45	Sosialisasi Intervensi percepatan eliminasi TBC	Desa	5.000.000	✓	✓	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI KEGIATAN	NOMINAL	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
a	b	c	d	e		f
46	Ketahanan pangan nabatal dan hewani	Desa	6 000 000	✓		
47	Sosialisasi Pencegahan narkoba	Desa	5 000 000	✓		
48	Belanja Barang dan jasa	Desa	10 000 000	✓		
49	Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)	Desa	10 000 000	✓		
50	Honor Operator LAHBAKO	Desa	3 000 000	✓		
2	Bidang Pembangunan Desa					
1	Program Padat Karya Tunai Desa (PKTID)	Krajan	35 000 000	✓		
2	Pembangunan Aula Rapat Kantor Kepala Desa Sumberkejayan	Krajan	45 000 000	✓		
3	Rehap balai desa	Krajan	45 000 000	✓		
4	Pembangunan Jalan Paving Dan Saluran Dracnase	Desa	45 000 000	✓		
5	Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Tegalan	Desa	100 000 000	✓		
6	Pembuatan Gapuro Dusun	Desa	300 000 000	✓		
7	Pembangunan TPT	Semua Dusun	75 000 000	✓		
8	Penerungan Jalan Umun (PJU) Semua Dusun	Desa	125 000 000	✓		
9	Pembangunan Gedung Aula Serbaguna	Mrapen	300 000 000	✓		
10	Pembangunan Jalan Paving (JUT)	Desa	65 000 000	✓		
11	HOK	Mrapen	15 000 000	✓		
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
1	Pencegahan Stunting	Desa	50 000 000		✓	
2	Pelatihan Marketing Usaha Rumah	3 Dusun	10 000 000		✓	
3	Pelatihan Pembuatan RAB	Kantor Desa	10 000 000		✓	
4	Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian	3 Dusun	10 000 000	✓		
5	Pelatihan Pola Asuh Anak bagi usia dini	Kantor Desa	10 000 000	✓		
6	Pembinaan PKK	Kantor Desa	10 000 000		✓	
7	Pembinaan LINMAS	Kantor Desa	10 000 000		✓	
8	Oprasinal Karang Werda	Kantor Desa	1 000 000			
9	Oprasinal LPM	Kantor Desa	1 000 000	✓		
10	Oprasinal Karang Taruna	3 Dusun	1 000 000	✓		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
1	Publikasi	Kantor Desa	2 000 000	✓		
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Digitalisasi)	3 Dusun	10 000 000	✓		
3	Pembersihan Saluran	3 Dusun	24 000 000		✓	
4	Pelatihan UMKM Rt dan Rw	Kantor Desa	10 000 000	✓		
5	Bantuan Jamban untuk sasaran Stunting	3 Dusun	50 000 000	✓		
6	Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa	Kantor Desa	15 000 00		✓	
7	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	3 Dusun	5 000 000		✓	
8	Pelatihan Keuangan	Kantor Desa	5 500 000			
9	Bumdes	Kantor Desa	230 000 000		✓	
10	Koprasi merah putih	Kantor Desa	300 000 000	✓		
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa					
1.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Desa	43 200 000	✓		
	Siaga Bencana	Desa	20 000 000	✓		
	Cuaca / Iklim Tropis	Desa	13 000 000	✓		
	Kebutuhan Mendesak		35 000 000			

RENCANA ANGGARAN BIAYA BAHAN

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Jember
Kecamatan : Mayang
Desa : Sumberkejayan
Lokasi : Dusun Mrapen Rt. 03 Rw. 13

No. RAB : 001
Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
Nama Kegiatan : Pembangunan TPT
Sumber Dana : Dana Desa (DD) Tahun 2025
Volume

Panjang 19,00 m
Tinggi 0.40-1.2 m
Panjang 25,00 m
Tinggi 1.20 - 3.60 m

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah + Pajak (Rp)
a	b	c	d	e	f
BAHAN BAKU / MATERIAL					
1	Batu Belah	87,00	M3	184.400,00	16.042.800,00
2	Semen PC 40 Kg	304,00	Sak	60.000,00	18.240.000,00
3	Pasir pasang	38,00	M3	187.200,00	7.113.600,00
4	Tanah Urug	-	m3	96.400,00	-
5	Batu Pecah	-	M3	227.000,00	-
6	Tempolong Dia 30 cm	-	Bh	130.500,00	-
7	Paving stone abu-abu Tebal 8 cm	-	m2	85.100,00	-
8	Pasir Urug	-	m3	96.400,00	-
9	Paving Uskup abu-abu tebal 8 cm	-	m2	4.500,00	-
10	Tempolong Dia 40 cm	-	bh	96.400,00	-
11	Kansteen Paving Uk. 12.5 x 25 x 40 cm	-	bh	17.000,00	-
4	Pas. Patok/Kermil	1,00	LS	144.600	144.600,00
5	Papan nama proyek	1,00	Bh	250.000,00	250.000,00
6	Prasasti Proyek (Marmer)	1,00	Bh	400.000,00	400.000,00
				Sub Total 1)	42.191.000,00
ALAT KERJA					
1	Kereta Dorong	1,00	Bh	450.000,00	450.000,00
2	Linggis	-	Bh	75.000,00	-
3	Gancu	3,00	Bh	80.000,00	240.000,00
4	Sekop	2,00	Bh	50.000,00	100.000,00
5	Cangkul	7,00	Bh	70.000,00	490.000,00
6	Meteran		Bh	35.000,00	-
7	Timbah Cor	15,00	Bh	7.500,00	112.500,00
8	Benang	4,00	Bh	5.000,00	20.000,00
				Sub Total 2)	1.412.500,00
UPAH TENAGA KERJA					
1	Kepala Tukang	11,00	OH	110.000	1.210.000
2	Tukang	54,00	OH	100.000	5.400.000
3	Pekerja	124,00	OH	85.000	10.540.000
				Sub Total 3)	17.150.000
				Prosentase Upah	28,23%
				Jumlah Total	60.753.500
				Bulat	60.753.500



Sumber Kejayan, September 2025
Pelaksana Kegiatan Anggaran

(Signature)
AGUS PRATAMA

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU – RKP DESA)

: SUMBERKEJAYAN
: MAYANG
: JEMBER
: JAWA TIMUR

ng	Jenis Kegiatan		Mend ukung SDGs Ke -	Data Eksistin g Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	c	d								Jumlah Prakiraan Biaya (Rp)	Sumber Biaya
ggara a	1.		f	g	h	i	j	k	m	n	o
	2.										
	3.										
gunan	1.	Pembangunan PJU	6	5382	0 %	Mrapen	1 Paket	250	1 Bln	Rp. 125.000.000	DD
	2.	Pembangunan Gedung Serbaguna	6	5382	0 %	Tegalan	Tegalan	1 Desa	3 Bln	Rp. 250.000.000	DD
naan rakat	1.										
	2.										
	3.										
ayaan kat	1.										
	2.										
	3.										

Mengetahui:
Kepala Desa Sumberkejayan



Sumberkejayan, 22 Oktober 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


EDI SANTIJO

**BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025, pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 16 September 2025
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Balai Desa Sumberkejayan

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, dengan hasil *sebagai berikut*:

1. terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2025 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sumberkejayan, 16 September 2025

Di susun oleh,
Ketua TIM Penyusun



EDI SANTIJO



**NOTULEN RAPAT
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025**

Agenda Musyawarah :

1. Pembukaan
2. Sambutan-sambutan
3. Pembahasan
4. Dll
5. Penutup/ Do'a

Hasil Musyawarah :

Pembahasan di paparkan oleh Narasumber Ferdy Cristiyantoro, antara lain:

1. Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2025 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Penutup/ Do'a yang di bacakan oleh saudara Suwardi

Sumberkejayan, 16 September 2025

Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkejayan

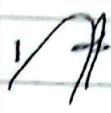
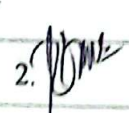
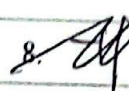
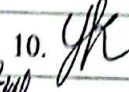
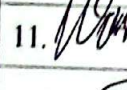
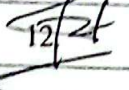
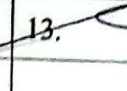
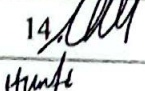
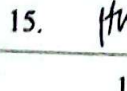
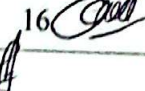
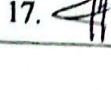
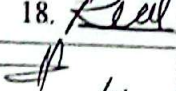
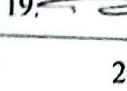
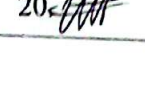


Notulen Rapat

RUDI HARTONO

DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2026

Rapat : Penyusunan Rancangan RKP Desa 2026
 Hari/Tanggal : 16 September 2025
 Jam : 09.00 s/d selesai WIB
 Tempat : Balai Desa Sumberkejayan
 Jumlah Peserta :orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Yasn	L	Mrapen	KaDes	1. 
2.	Ea Sanhyo	L	Krejan	Sekdes	2. 
3.	Rudi H.	L	Tegalan		3. 
4.	M. Rasat	L	Mrapen	Perangkat	4. 
5.	Sri Minarni	P	Mrapen		5. 
6.	Nurhasanah	P	Mrapen		6. 
7.	Baisori	L	Tegalan	RT	7. 
8.	Samsul Anjin	L	Krejan	RT	8. 
9.	Eri Alifah	P	Tegalan	Kasun.	9. 
10.	Ika Sapti	P.	Tegalan		10. 
11.	Inayah Rusti W	P	Tegalan		11. 
12.	M. Sobri R.	L	Mrapen		12. 
13.	Rifan Sholeh	L	Mrapen		13. 
14.	Saful Bahri	L	Tegalan	PN	14. 
15.	Oktha P.	P	Mrapen		15. 
16.	Agus Pratama	L	Mrapen		16. 
17.	Andi F.	L	Krejan		17. 
18.	Andi Rivaldi	L	Krejan		18. 
19.	Zainullah	L	Krejan		19. 
20.	Tamim	L	Tegalan		20. 



**DOKUMENTASI RAPAT
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025**





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN
Jl.Banyuwangi NO.12 Kode Pos 68182

Sumberkejayan, 15 September 2025

Nomor : 470/ 479 /26.2006/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Sdr :
di -
TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadiran saudara pada :

H a r i : Selasa
Tanggal : 16 September 2025
J a m : 09.00 Wib Pagi
Tempat : Balai Desa Sumberkejayan
Acara : Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026

Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Sumberkejayan



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

Jl. Banyuwangi No. 12 Desa Sumberkejayan

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEJAYAN
Nomor : 141/ 10 /26.2006/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEJAYAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2019 Nomor 01);
22. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 2);
23. *dst. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember pada hari Rabu Tanggal dua puluh tiga tahun 2023 membahas tentang Pembentukan

Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026 Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
 - b. dokumen Pandangan Resmi BPD.
 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 4. Menyiapkan daftar hadir;
 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumberkejayan
Pada tanggal : 29 September 2025
KEPALA BPD DESA SUMBERKEJAYAN



LAMPIRAN

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Sumberkejayan

Nomor : 141/ 10 /26.2006/2025

Tanggal : 29 September 2025

Tentang : Pembentukan Panitia Musyawarah
Desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka
penyusunan RKP Desa Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	SOLIHIN	Sekretaris	Anggota BPD
2.	YAYUK SRI RAHAYU	Anggota	Anggota BPD
3.	M. SABILARRASAT	Anggota	Perangkat Desa
4.	M. RIFAN SHOLEH	Anggota	LKMD
5.	SAMSUL ARIFIN	Anggota	KPMD
6.	BAIHAKI	Anggota	Pemuda Desa



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025, pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 29 September 2025

Jam : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Balai Desa Sumberkejayan

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Ferdy Cristianoro dari BPD

Notulen : Yayuk Sri Rahayu dari BPD

Narasumber : 1. Daru Pruwito (Pendamping Kecamatan)
2. Imron Rosidi (Pendamping Lokal)
3. Muhammad Irfan (Pendamping Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tersebut.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sumberkejayan, 29 September 2025

Ketua BPD Desa Sumberkejayan



Wakil Masyarakat,

BAISORI

**NOTULEN RAPAT
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026**

Agenda Musyawarah :

1. Pembukaan
2. Sambutan-sambutan
3. Pembahasan
4. Dll
5. Penutup/ Do'a

Hasil Musyawarah :

Pembahasan di paparkan oleh Narasumber Ferdy Cristiyantoro, antara lain:

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya;
 3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.
 4. Menjawab pertanyaan dari peserta musyawarah
- Penutup/ Do'a yang di bacakan oleh saudara Suwardi



Sumberkejayan, 29 September 2025
Notulen Rapat



YAYUK SRI RAHAYU



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN
Jl.Banyuwangi NO.12 Kode Pos 68182**

Sumberkejayan, 28 September 2025

Nomor : 470./484/26.2006/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Sdr :
di -
TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadiran saudara pada :

H a r i : Senin
Tanggal : 29 September 2025
J a m : 09.00 Wib Pagi
Tempat : Balai Desa Sumberkejayan
Acara : Musyawarah Desa Perencanaan Desa
Dalam Rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2026

Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua BPD Desa Sumberkejayan



FERDY CRISTIAN TORO

BAB I

PANDANGAN RESMI BPD

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permasyarakatan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2022, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun "**Pandangan Resmi BPD**" sebagai bahan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah Desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan "*Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah*". Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2022, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2018 Nomor 02);
9. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2019 Nomor 07);
10. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2020 Nomor 03);
11. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 13 Tahun 2020).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Sumberkejayan dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Sumberkejayan, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Desa tahun 2022 sesuai dengan dokumen RPJM Desa tahun 2023 - 2027 yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa, *adalah:*

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Sumberkejayan, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2022;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2022;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2023 - 2027
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Sumberkejayan dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Sumberkejayan ; dan
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberkejayan yang lebih baik.

BAB II KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

2.1. KONDISI UMUM

2.1.1 Sejarah Desa

Awal mula terjadinya Desa Sumberkejayan, konon kabarnya pada masa kerajaan di pulau jawa ini sudah dimasuki kolonial belanda, rata-rata semua kerajaan tersebut hancur akibat di adu domba. Termasuk kerajaan majapahit yang juga hancur akibat dari ulahnya sang bule (kolonial belanda) itu.

Pada saat majapahit itu masih jaya, semua kerajaan-kerajaan disekitarnya ditaklukkan termasuk kerajaan Blambangan yang ada di Banyuwangi, hal tersebut fakta membuktikan bahwa adanya Jalan Propinsi dari Jember menuju ke Banyuwangi yang melintasi antara Dusun Tegalan dan Dusun Krajan Desa Sumberkejayan tersebut merupakan bekas dari perjalanan Pasukan bala tentara majapahit yang hendak menyerang Kerajaan Blambangan. Yang kemudian jalan tersebut di abadikan menjadi jalan lintas antar kabupaten (jalan propinsi. red).

Ketika kerajaan- kerajaan tersebut sudah di kuasai dan dihancurkan oleh belanda, maka orang-orang kerajaanpun menyebar di berbagai daerah, mereka semua lari dan menetap di dalam hutan. Penjajahan pun berlangsung cukup lama, sementara tempat persembunyian yang ada di dalam hutan blantara telah berubah menjadi perkampungan (pemukiman) yang di huni oleh banyak orang. Bertambah tahun bertambah pula komunitas penduduknya. Dan pada akhirnya pemukiman tersebut juga tercium oleh penjajah kolonial belanda, tidak lama kemudian perkampungan tersebut pun di serang sehingga banyak menelan korban

Namun pada saat itu sekitar tahun 1797 keyakinan orang-orang yang berbau mistik masih belum luntur. Katanya nara sumber yang saya temui menceritakan bahwa Konon katanya di sebuah Sumber ada seponon kayu yang cukup besar yang diyakini oleh penduduk mempunyai kekuatan untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh manusia. Jadi barang siapa yang minum air yang ada sumber di bawah pohon besar tersebut maka tubuhnya akan kebal dari semua senjata. Kabar tersebut pun menyebar sehingga dalam waktu sekejap banyak orang-orang yang berdatangan untuk mengambil airnya serta meminumnya. Hal tersebut terbukti nyata ketika mereka bertempur melawan penjajah belanda, tak satupun pelor senjatanya (penjajah belanda) bisa menembus kulit, merekapun mulai bangga dengan hal itu, dengan mengatakan "Jegung a grutus e dedeh" jadi pelor yang di tembakkan orang-orang belanda itu dikatakan jagung yang bisa nyampe di dada. Yang pasti ketika itu merekalah memenangkan peperangan tersebut. Hari demi hari air di sumber itu pun mulai terkenal ke pelosok-pelosok perkampungan. Mereka menjuluki sumber mata air tersebut dengan sebutan "air sumberkejayaan", Hingga akhirnya daerah tersebut diberi nama **Sumberkejayan**. Namun batas wilayah Sumberkejayan ini tak seluas sekarang, jadi luas wilayahnya hanya ada di sekitar sumber itu. Menurut informasi yang kami peroleh dari nara sumber daerah tersebut berada di dusun krajan.

Pemerintahan Desa Sumberkejayan ini sudah berlangsung cukup lama, hal ini terbukti dengan adanya kepemimpinan yang di mulai sekitar tahun 1815 M yang di pimpin oleh seorang empu dari suatu kerajaan yang di hancurkan oleh penjajah belanda.

2.1.2 Kondisi Geografis Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti

penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Desa Sumberkejayan salah satu dari 7 desa yang ada di Kecamatan Mayang yang terletak kurang lebih 5 km ke arah Timur dari Kecamatan Mayang, Desa Sumberkejayan mempunyai wilayah seluas : 3.092,34 km² dengan jumlah penduduk : **2.622.421** dengan jumlah Kepala Keluarga : 1.810 dengan Batas – batas wilayah sbb :

Sebelah Utara : Desa Suren Kecamatan Ledokombo

Sebelah Selatan : Desa Sidomukti Kecamatan Mayang

Sebelah Barat : Desa Tegalrejo dan Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang

Sebelah Timur : Desa Sempolan Kecamatan Silo

Iklim Desa Sumberkejayan sebagaimana desa–desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian, Perkenunan dan Peternakan yang ada di Desa Sumberkejayan.

2.1.3 Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Sumberkejayan bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan Peternakan Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan Penguatan Keterampilan, penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Tingkat angka kemiskinan Desa Sumberkejayan yang masih tinggi menjadikan Desa Sumberkejayan harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Sumberkejayan seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Jamiyah Nahdlatul Ulama, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani, kelompok temak merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Sumberkejayan sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, peternak, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi desa yang paling menonjol adalah potensi perkebunan (tebu). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering.

Di sektor pertanian Desa Sumberkejayan yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Sumberkejayan memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

2.1.5 Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa

Keadaan sarana dan prasarana Desa Sumberkejayan secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Sumberkejayan.

Namun demikian masih diperlukan upaya kegiatan penyempurnaan terhadap sarana dan prasarana desa di Desa Sumberkejayan agar pelaksanaan pelayanan di segala bidang terhadap masyarakat lebih optimal.

2.1.6 Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Sumberkejayan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

Dalam hal pelaksanaan Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel, Desa Sumberkejayan sudah mempunyai pusat data dan informasi publik berupa website desa yang dapat diakses oleh masyarakat.

2.2. PERMASALAHAN

Beritik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD Sumberkejayan ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Sumberkejayan yaitu :

2.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll

2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

❖ Sub Bidang Pendidikan

- a. Di Desa Sumberkejayan angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
- b. IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.
- c. Fasilitas/ sarana penunjang untuk PAUD dan RA
- d. Diperlukan perhatian khusus (reward) terhadap pelajar-pelajar yang berprestasi baik di bidang agama, akademik, olah raga dan bidang lainnya, sehingga keberadaan pemerintah Desa dapat dirasakan oleh masyarakat.

❖ Sub Bidang Kesehatan

- a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Sumberkejayan, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
 - b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Sumberkejayan masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih ada masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
 - c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak
 - d. PMT anak balita
 - e. Fasilitas/sarana angkutan siaga untuk masyarakat (mobil siaga)
- ❖ **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
 - a. Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak
 - b. Sarana Pasar Desa
 - ❖ **Sub Bidang Pemukiman**
 - a. RTLH (rumah tidak layak huni)
 - b. PJU (penerangan jalan umum)
 - ❖ **Sub Bidang Pariwisata**
 - a. Fasilitas terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.
 - b. Fasilitas terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.
 - c. Penggalan terhadap potensi wilayah yang dapat dijadikan objek wisata.

2.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- ❖ **Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat**
 - a. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
 - b. Fasilitas giat siskamling di tiap dusun
 - c. Sarana poskamling di tiap dusun
 - d. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan
- ❖ **Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan**
 - a. Fasilitas terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa Sumberkejayan
 - b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa Sumberkejayan
 - c. Sarana Musik modern, tradisional dan religi
 - d. PHBI
- ❖ **Sub Bidang kepemudaan dan olah raga**
 - a. Fasilitas terbentuknya karang taruna
 - b. Fasilitas terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa Sumberkejayan
 - c. Sarana olah raga
- ❖ **Sub Bidang kelembagaan masyarakat**
 - a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
 - b. Fasilitas terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

2.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

❖ **Sub Bidang pertanian dan peternakan**

- a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
- b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
- c. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
- d. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
- e. Peternak Desa Sumberkejayan masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Sumberkejayan
- f. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
- g. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
- h. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.

❖ **Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga**

- a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
- b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

❖ **Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah**

- a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Sumberkejayan sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
- b. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan dll.

❖ **Sub Bidang dukungan penanaman modal**

- a. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
- b. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
- c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD.

2.2.5 Bidang Penanggulangan bencana dan keadaan darurat

❖ **Sub Bidang Penanggulangan Bencana**

- a. Belum adanya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana alam.
- b. belum adanya kelembagaan yang mengurus penanggulangan bencana di Desa Sumberkejayan.
- c. kurangnya kesadaran masyarakat untuk selalu berdisiplin dalam perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi covid-19.

BAB III PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Desa Sumberkejayan merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, pekebun, buruh tani, dan peternak sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Sumberkejayan yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Sumberkejayan
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

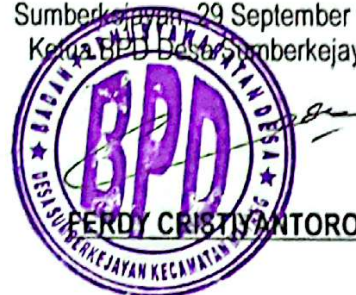
3.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberkejayan memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2022 yaitu:

1. Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan 2022
2. Meningkatnya kesejahteraan Perangkat dan BPD dalam hal memaksimalkan upah/gaji/insentif yang diterima.
3. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.
4. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.

Sumberkejayan, 29 September 2025

Ketua BPD Desa Sumberkejayan,





Kabupaten Jember
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN
Nomor : 141/ 11 /26.2006/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2026
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2025 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2026 di Desa Sumberkejayan, perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
 17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 21. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2019 Nomor 01);
 22. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa;
 2. menyiapkan akomodasi rapat;
 3. menyiapkan daftar hadir;
 4. menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RKP Desa;
 5. menyiapkan rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026;
 6. Membagikan Rancangan RKP Desa tahun 2024 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program

dan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan sumber pendapatan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sumberkejayan

Pada tanggal : 09 Oktober 2025

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sumberkejayan

Nomor : 141/ 11 /26.2006/2025

Tanggal : 09 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Panitia Musrenbang Desa
Penyusunan RKP Desa Tahun 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	EDI SANTIJO	Ketua	Sekretaris Desa
2.	RUDI HARTONO	Sekretaris	Staff Desa
3.	M. SABILARASAT	Anggota	Perangkat Desa
4.	SRI MINARNI	Anggota	Perangkat Desa
5.	MUHAMMAD HAFIDI	Anggota	Perangkat Desa
6.	SUWARDI	Anggota	Perangkat Desa
7.	EVI ALFIAH	Anggota	Perangkat Desa
8.	NURHASANAH	Anggota	Perangkat Desa
9.	DEVIA WULANDARI	Anggota	Bidan Desa
10.	BAISORI	Anggota	Masyarakat
11.	HUDI S.A, S.Pd	Anggota	Tenaga Pendidik

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN



**TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

**BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Prioritas usulan adalah Melakukan penilaian usulan program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2025 serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan program dan kegiatan sesuai hasil penilaian.
5. Penyusunan prioritas adalah menyusun program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa;
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa;
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten;
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa; dan
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
 - e. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD)
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2024 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Yasin dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Sumberkejayan dilaksanakan pada hari rabu tanggal tiga belas bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga dan bertempat di balai desa Sumberkejayan

BAGIAN KEDUA
PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 40 (*sesuai pedoman*) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

Panitia

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Sumberkejayan nomor: 141./ 11 /26.2006/2024
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

- 1) Panitia penyelenggara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa.
 - b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
 - c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa dalam forum Musrenbang Desa untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
 - d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.
 - e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian diskusi kelompok untuk menentukan skala prioritas usulan dan skoring usulan melalui format penilaian skoring prioritas.
 - g. Melakukan rekapitulasi prioritas usulan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan.
 - h. Berkewajiban Menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA

MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas usulan program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat;
 5. Kelompok 5 (lima) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas prioritas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman.
- 2) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 3) Penentuan prioritas dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat ataupun scoring.
- 4) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Penyusunan Prioritas

- 1) Penyusunan prioritas usulan ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan diskusi.
- 2) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan Potret Desa, Kalender musim, Diagram Venn, dan atau berdasarkan kaidah dan penyusunan usulan Musrenbang yang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Setelah proses Diskusi selesai masing-masing kelompok menyampaikan kepada Panitia Penyelenggara yang kemudian untuk disampaikan kepada Peserta Musrenbang Desa.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

- 1) Setiap pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila pengambilan keputusan dengan cara mufakat tidak dapat dicapai maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Sumberkejayan

Pada tanggal, 09 Oktober 2025

Pimpinan Musyawarah

Ketua,


ED SANTIJO

Sekretaris,


RUDI HARTONO

Wakil Masyarakat


BAI SORI

Mengesahkan
Kepala Desa Sumberkejayan,



**PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 2026**

DESA : SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR
BIDANG : BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		2 Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		3 Tunjangan BPD	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		4 Penyediaan Insentif RT/RW	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		5 BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		6 BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		7 Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan BPD	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		8 Honor Staf dan Petugas Kebersihan	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		9 Honor Staf Desa	Desa	12 ls	100	100	100	100	400	
		10 BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		11 Tunjangan Hari raya Kepala Desa	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		12 Tunjangan Hari raya Perangkat Desa	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		13 Tunjangan Hari raya BPD	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		14 Tunjangan Hari Raya Staf Desa	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		15 Musrembang Desa	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		16 Penyusunan Dan Penetapan RKP/Desa	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		17 Penyusunan Dan Penetapan APBD/Desa	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		18 Penyusunan LPPD	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		19 Musyawarah Desa	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		20 Operasional BPD	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		21 Pembayaran Wifi Speedy	Desa	12 bln	100	100	100	100	400	
		22 Operasional Pemerintah Desa 3%	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		23 Honor KPM	Desa	1 ls	100	100	100	100	400	
		24 Pengadaan Meja dan Kursi untuk	Desa	1 paket	100	100	100	100	400	

 Dipindai dengan CamScanner

Sumberkejayan, 09 Oktober 2025

Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok



RUDI HARTONO

Mengetahui,
Ketua Kelompok,



EDI SANTIJO

**BERITA ACARA
MUSRENBANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSREMBANG DESA RKP TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2025, di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 09 Oktober 2025
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Sumberkejayan

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2025;
2. Pernerangan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2025

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Edi Santijo

Notulen : Rudi Hartono

Narasumber : 1. Yasin Kepala Desa

2. Hidayat (Kasi PMKS)

3. M. Irfan Pendamping Lokal Desa

4. Ferdy Cristiyantoro BPD Desa Sumberkejayan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. Memprioritaskan Program Stunting
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Dll

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkejayan, 09 Oktober 2025

Kepala Desa Sumberkejayan



NOTULEN RAPAT

**MUSRENBANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSREMBANG DESA RKP TAHUN 2026**

Agenda Musyawarah :

1. Pembukaan
2. Sambutan-sambutan
3. Pembahasan
4. Dll
5. Penutup/ Do'a

Hasil Musyawarah :

Pembahasan di paparkan oleh Narasumber Ferdy Cristiyantoro, antara lain:

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2025;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2025

Penutup/ Do'a yang di bacakan oleh saudara Suwardi

Sumberkejayan, 09 Oktober 2025

Notulen Rapat



RUDI HARTONO

DOMUKENTASI
MUSREMBANG DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2026



DAFTAR HADIR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSREMBANG DESA RKP TAHUN 2026

Rapat : Perencanaan Pembangunan Desa Musrembang Desa RKP Tahun 2026
 Hari/Tanggal : 09 Oktober 2025
 Jam : 09.00 s/d selesai WIB
 Tempat : Balai Desa Sumberkejayan
 Jumlah Peserta :orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	LP	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Yasin	L	Mrepen	Kades	1.
2.	Eti Santijo	L	Krejan	Seledes	2.
3.	Ferde C	L	Krejan	BPD	3.
4.	Ika	P	Teseken		4.
5.	Xayut Sri K	P	Mrepen	BPD	5.
6.	Rudi H	L	Teseken		6.
7.	Uli	L	Mrepen	RT	7.
8.	Nurhasanah	P	Mrepen	Perangkat	8.
9.	Ryfan Shaleh	L	Mrepen		9.
10.	Bambang Budi	L	Teseken	K	10.
11.	Baisoni	L	Teseken	RT	11.
12.	Othman P	P	Mrepen		12.
13.	Harizanto	L	Teseken	BPD	13.
14.	Selva B.	L	Teseken	KW	14.
15.	Sulardi	L	Krejan	BPD	15.
16.	Mahni	L	Mrepen		16.
17.	Sasrah	P	Teseken		17.
18.	Harbullah	L	Krejan		18.
19.	Inayah R.	P	Teseken		19.
20.	Sawi	L	Teseken	RT	20.

Sumberkejayan, 09 Oktober 2025

Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkejayan



FRIDY CRISTIANANTORO



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN
Jl. Banyuwangi NO.12 Kode Pos 68182

Sumberkejayan, 08 Oktober 2025

Nomor : 470 /521/26.2006/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Sdr :
di -
TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadiran saudara pada :

H a r i : Kamis
Tanggal : 09 Oktober 2025
J a m : 09.00 Wib Pagi
Tempat : Balai Desa Sumberkejayan
Acara : MUSREMBANG Perencanaan RKP Desa Tahun 2026

Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Sumberkejayan





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

Jl. Banyuwangi No. 12 Desa Sumberkejayan

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEJAYAN
Nomor : 141/12/26.2006/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEJAYAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun 2024 dan pengesahan RKP Desa tahun 2026 di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
 17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 21. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 20... Nomor.....);
 22. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 20... Nomor.....);
 23. *dst. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

Memperhatikan

: Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember pada hari Rabu Tanggal 22 Oktober 2025 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2026 Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2026 di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa
 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2022;
 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 4. Menyiapkan daftar hadir;
 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa Musdes bertanggung jawab kepada BPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan sumber pendapatan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KETUA BPD

Desa Sumberkejayan
Rabu, 22 Oktober 2025



LAMPIRAN

Nomor

Tanggal

Tentang

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberkejayan

: 141/12 /26 2006/ 2025

: 22 Oktober 2025

: Pembentukan Panitia Mudes Pembahasan,

Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2026.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	SOLIHIN	Sekretaris	Anggota BPD
2.	YAYUK SRI RAHAYU	Anggota	Anggota BPD
3.	M. SABILARRASAT	Anggota	PerangkatDesa
4.	M. RIFAN SHOLEH	Anggota	LKMD
5.	SAMSUL ARIFIN	Anggota	KPMD
6.	BAIHAKI	Anggota	Pemuda Desa



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA
TAHUN 2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2025
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Balai Desa Sumberkejayan

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2026

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Ferdy Cristianoro	dari Ketua BPD
Notulen	: Yayuk Sri Rahayu	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. Hidayat	(Kasi PMKS)
	2. M. Irfan	Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

1. Menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2026

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sumberkejayan, 22 Oktober 2025
Kepala Desa Sumberkejayan



NOTULEN RAPAT
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2026

Agenda Musyawarah :

1. Pembukaan
2. Sambutan-sambutan
3. Pembahasan
4. DII
5. Penutup/ Do'a

Hasil Musyawarah :

Pembahasan di paparkan oleh Narasumber Ferdy Cristiyantoro, antara lain:

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2026

Penutup/ Do'a yang di bacakan oleh saudara Suwardi

Sumberkejayan, 22 Oktober 2025

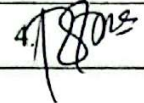
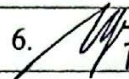
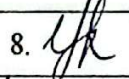
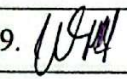
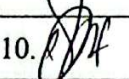
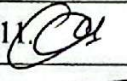
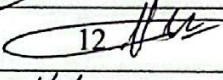
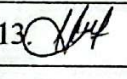
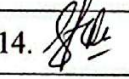
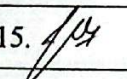
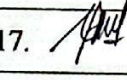
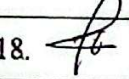
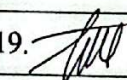
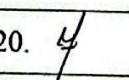
Notulen Rapat



YAYUK SRI RAHAYU

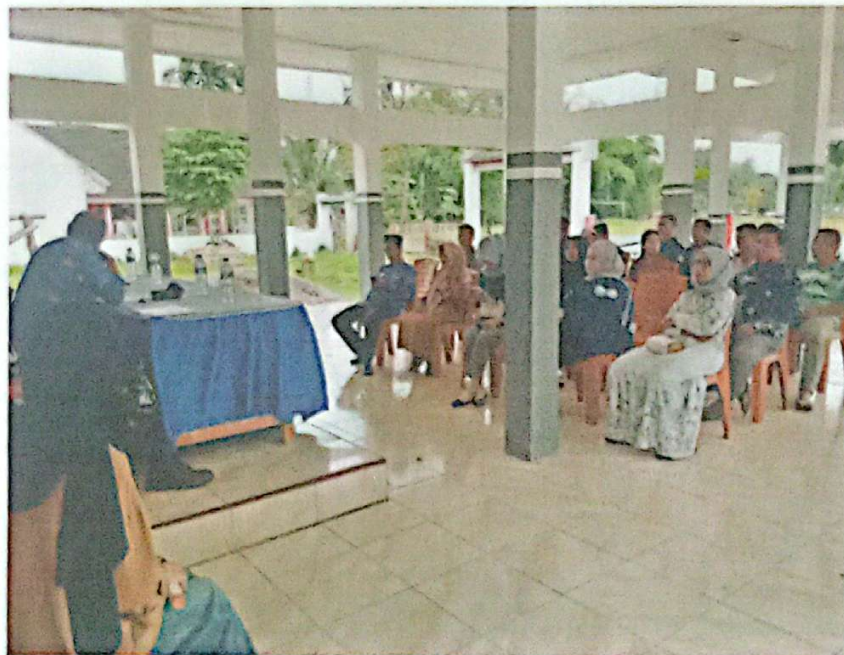
DAFTAR HADIR **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes RKP Desa 2026
 Hari/Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
 Jam : 09.00 s/d selesai WIB
 Tempat : Balai Desa Sumberkejayan
 Jumlah Peserta :orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Pudi	L	Tegalan	staf	1. 
2.	Saadah	P	Tegalan	BPD	2. 
3.	Ferd C	L	Krejan	BPD	3. 
4.	Eti Santjo	L	Krejan	Sebars	4. 
5.	Yasin	L	Mrepan	Sebars	5. 
6.	Nurhasanah	P	Mrepan		6. 
7.	Fayuk	P	Mrepan	BPD	7. 
8.	Ika Saputri	P	Tegalan		8. 
9.	Wulandari	P	-		9. 
10.	M. Selarasat	L	Mrepan	Perangkat	10. 
11.	Agus Pratomo	L	-		11. 
12.	Masturi	L	-		12. 
13.	Baisori	L	Tegalan	RT	13. 
14.	Samsul Arifin	L	Krejan	RT	14. 
15.	Sayur Bahri	L	Tegalan	RW	15. 
16.	Saudi N	L	Tegalan	RT	16. 
17.	Octavia P.	P	Mrepan		17. 
18.	Nurhasah putri	P	-		18. 
19.	M. Hapudi	L	-	Sebars	19. 
20.	Evi Alpeh.	P	Tegalan	Sebars	20. 



DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN

Jl. Banyuwangi NO 12 Kode Pos 68182

Sumberkejayan, 21 Oktober 2025

Nomor : 470/ 522 /26.2006/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Sdr :
di -
TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadiran saudara pada :

H a r i : Kamis
Tanggal : 22 Oktober 2025
J a m : 09.00 Wib Pagi
Tempat : Balai Desa Sumberkejayan
Acara : Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026

Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Sumberkejayan



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh dua oktober tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YASIN : Kepala Desa Sumberkejayan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Sumberkejayan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. FERDY CRISTANTORO : Ketua BPD Desa Sumberkejayan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberkejayan selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

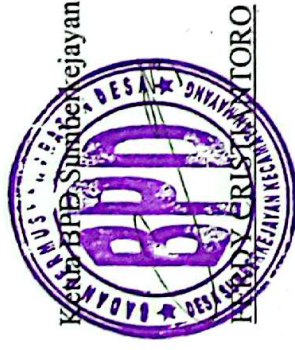
Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
 2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Mayang untuk mendapatkan klarifikasi selambat – lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tangannya Berita Acara ini.
- Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa/Sumberkejayan



Mengetahui,



NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA TAHUN 2026

Hari / tanggal : Kamis, 22 Oktober 2025
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Sumberkejayan
Kehadiran : Laki-laki = orang
Perempuan = orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD Desa sumberkejayan
3. Sambutan Kepala Desa sumberkejayan
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2026
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Edi Santijo

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD Desa sumberkejayan oleh Ferdy Cristiyantoro
 - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
 - Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
3. Sambutan Kepala Desa Sumberkejayan oleh Bapak Yasin
 - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Sumberkejayan
 - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.
 - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
 - Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025
 - Penyepakatan Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2026 akan dilakukan sebagai kontrol bersama; dan
- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Penyepakatan RKP Desa Tahun 2026

Pimpinan Rapat,



EDI SANTIJO

Sumberkejayan, 22 Oktober 2025

Sekretaris Rapat,



RUDI HARTONO

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes RKP Desa 2026
 Hari/Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
 Jam : 09.00 s/d selesai WIB
 Tempat : Balai Desa Sumberkejayan
 Jumlah Peserta :orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Fagun.	L	Mrepen	Kades	1.
2.	Rudi H	L	Tegalan		2.
3.	Nurhasanah	P.	Mrepen	perengki	3.
4.	Sasrah	P	Tegalan	KPD	4.
5.	Oktavia P.	P	Mrepen		5.
6.	Ika	P	Tegalan		6.
7.	M. Sabellarrapat	L	Mrepen		7.
8.	Kedi S	L	Krayan	Sekdes	8.
9.	Ferdi C	L	Krayan	KPD	9.
10.	Masturi	L	Mrepen		10.
11.	Swarti	L	Krayan	Kasun	11.
12.	M. Hapidi	L	Mrepen	Kasun	12.
13.	Eri Alfiah	P.	Tegalan	Kasun	13.
14.	Satri	L	-	RT	14.
15.	Bursoni	L	-	RT	15.
16.	Bambang Rudi	L	Tegalan	RT	16.
17.	Muzammil	L	Krayan	RT	17.
18.	Alkafu	P.	"		18.
19.	Tamamiah	L	-		19.
20.	Zamulhal	L	Brayan		20.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN
Jl. Banyuwangi NO.12 Kode Pos 68182

Sumberkejayan, 21 Oktober 2025

Nomor : 470/ 523 /26.2006/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Sdr :
di -
TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadiran saudara pada :

H a r i : Rabu
Tanggal : 21 Oktober 2025
J a m : 09.00 Wib Pagi
Tempat : Balai Desa Sumberkejayan
Acara : Musyawarah Desa Kesepakatan Bersama Tentang Perdes RKP
Desa Tahun 2025

Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih,





KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER
NOMOR 141/ 13 /26.2006/2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sumberkejayan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
 17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 21. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2019 Nomor 01);
 22. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 02);
 23. *dst. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEJAYAN
DAN
KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

- pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
 3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
 5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember .
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
 16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan

- sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
 21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
 22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
 27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
 28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
 30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut

- | | |
|-----------------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| 1 | <ul style="list-style-type: none">1.1 Latar Belakang1.2 Dasar Hukum1.3 Tujuan dan Manfaat1.4 Proses Penyusunan RKP Desa1.5 Sistematika |
| BAB II | GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA |
| 2 | <ul style="list-style-type: none">2.1 Visi Misi Kepala Desa2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya2.3 Gambaran Umum Kemiskinan2.4 Gambaran Umum Ekonomi2.5 Gambaran Umum Infrastruktur |
| BAB III | RUMUSAN PRIORITAS MASALAH |
| | <ul style="list-style-type: none">3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. |
| BAB IV | RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA: |
| | <ul style="list-style-type: none">4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.4.5. Kebijakan Keuangan Desa. |
| BAB V | PENUTUP |
| LAMPIRAN | <ul style="list-style-type: none">1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. |

10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
12. Gambar Desain Kegiatan
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2026.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyesepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Sumberkejayan

Tanggal 22 Oktober 2025

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN,



Diundangkan di Desa Sumberkejayan
pada tanggal 22 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA SUMBERKEJAYAN

EDI SANTHO

LEMBARAN DESA SUMBERKEJAYAN TAHUN 2024 NOMOR 2